

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Syarat Penerapan Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi substansi penting dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis syarat-syarat penerapan diversi sesuai dengan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Rumusan masalah penelitian ini mencakup identifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan diversi bagi anak serta apakah syarat-syarat tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam hukum dan konvensi internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat penerapan diversi bagi anak meliputi aspek kejahatan yang dilakukan, usia anak, kesediaan anak untuk mengakui kesalahannya, serta pertimbangan kepentingan perlindungan anak. Meskipun syarat-syarat tersebut mencoba memperhatikan aspek perlindungan anak, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan kesetaraan perlakuan dan akses terhadap diversi bagi anak dari latar belakang ekonomi yang berbeda.

Kesimpulannya, penerapan diversi bagi anak memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak serta perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan dalam praktiknya agar benar-benar mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Sistem Peradilan Anak

ABSTRACT

The utilization of diversion as an alternative method for resolving cases involving children in conflict with the law holds significant importance in fostering a rehabilitative justice system. This study aims to undertake a juridical examination of the prerequisites for implementing diversion as outlined in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The research problem is structured around the identification of the necessary conditions for executing diversion for children and assessing their alignment with the principles of child protection delineated in international laws and conventions.

The research methodology employed adopts a normative approach, integrating both statutory and conceptual frameworks. Findings indicate that the conditions for instituting diversion for children encompass factors such as the nature of the offence, the age of the child, their acknowledgement of wrongdoing, and considerations about child protection interests. While these requirements endeavour to address facets of child protection, challenges persist in their practical implementation, particularly concerning equitable treatment and access to diversion for children across varying socioeconomic backgrounds.

In summation, the effective implementation of diversion for children demands a comprehensive comprehension of child protection principles and necessitates refinement in practice to ensure optimal safeguarding of children entangled in legal conflicts.

Keywords: Diversion, Children, Juvenile Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penelitian Terdahulu	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Tinjauan Umum Diversi.....	16
2.1.1 Pengertian Diversi	16
2.1.2 Tujuan Diversi	18
2.1.3 Tata Cara dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi	21

2.2	Tinjauan Umum Tentang Anak	31
2.2.1	Pengertian Anak.....	31
2.2.2	Jenis - Jenis Anak Menurut Hukum Indonesia	32
2.2.3	Pengertian Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia	37
BAB III PEMBAHASAN.....		41
3.1	Syarat-syarat Diversi	41
3.2	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum	42
3.3	Kesesuaian Syarat Diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Sistem Peradilan Anak.....	54
BAB IV PENUTUP		69
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu